

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berlakunya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan dan kondisi kerja pekerja perempuan hamil di Indonesia. Dampak positif diberlakukannya pasal ini ialah adanya aturan yang jelas terkait dengan persetujuan dan batasan waktu kerja lembur, serta pemberian hak atas upah lembur bagi pekerja. Namun, berlakunya Pasal 78 ini juga membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Batasan waktu kerja lembur yang diatur dianggap terlalu lama, yakni maksimal dilakukan selama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Terdapat kekhawatiran bahwa batasan waktu kerja lembur yang lebih panjang tersebut dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perlu dilakukan dengan cermat dan bijaksana.

Para pekerja perempuan hamil yang bekerja di KBN Cakung dan PT. Alpen Food Industry merupakan pekerja kontrak yang seharusnya tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di tempat kerja mereka. Status kontrak mereka tidak seharusnya mengurangi hak-hak mereka sebagai pekerja, termasuk hak-hak terkait dengan memperoleh upah lembur dan kondisi kerja yang aman. Perlindungan hukum preventif bagi pekerja

perempuan hamil yang bekerja lembur tanpa upah lembur memiliki tujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan pekerja dalam situasi bekerja lebih dari jam kerja normal. Upaya preventif ini melibatkan langkah-langkah seperti pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dengan menyediakan aturan kerja yang jelas tentang pemberian hak-hak pekerja yang melakukan pekerjaan di luar jam normal, pemantauan dan pengawasan oleh otoritas terkait, mekanisme pelaporan yang aman, pelatihan tentang kesetaraan gender, dan hubungan yang baik antara manajemen dan serikat pekerja.

Dalam kasus pelanggaran hak maternitas dan pemberian hak atas upah lembur yang terjadi pada buruh garmen perempuan hamil di KBN Cakung dan buruh perempuan hamil yang bekerja di PT. Alpen Food Industry, maka perlindungan hukum represif diperlukan untuk menegakkan aturan dan hak-hak pekerja. Ini termasuk upaya-upaya seperti mengajukan pengaduan hukum, pemantauan oleh Dinas Tenaga Kerja, mengumpulkan bukti kuat, melakukan kampanye, melibatkan media, dan jika perlu, mengajukan gugatan ke pengadilan.

4.2. Saran

Perlunya diberlakukan aturan perundang-undangan baru yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur hak atas pekerja/buruh perempuan hamil. Hal tersebut sangat penting untuk memastikan perlindungan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi mereka di tempat kerja. Dengan mengimplementasikan aturan perundang-undangan tersebut, negara dapat mengukuhkan komitmennya terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender,

dan kesejahteraan pekerja perempuan hamil secara keseluruhan. Selain itu, penerapan tindakan preventif dan represif dalam skripsi ini perlu diselaraskan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati hak-hak pekerja perempuan hamil. Dengan demikian, tujuan hak-hak pekerja perempuan hamil, termasuk hak untuk upah lembur yang layak, dapat tercapai dengan baik.